

**ANALISIS KETENTUAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

*Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

SUANDRI
NIM. 1910700024

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**ANALISIS KETENTUAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

**SUANDRI
NIM. 1910700024**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**ANALISIS KETENTUAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

**SUANDRI
NIM. 1910700024**

PEMBIMBING I

Dr. Kholidah, M. Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

PEMBIMBING II

Ahmad Sainul, M.H.I
NIP. 19890207 201903 2 007

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. **SUANDRI**
lampiran : 7 (Tujuh) Eksamplar

Padangsidimpuan, 12 Januari 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi **SUANDRI** berjudul "**Analisis Ketentuan Pidana Kekerasan seksual Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga perspektif Masalah Mursalah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk bertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Sholihah. M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

PEMBIMBING II

Ahmad sainul. M.H.I
NIP. 19890207 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suandri
NIM : 1910700024
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis ketentuan pidana kekerasan seksual menurut undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif masalah mursalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 12 Januari 2024



SUANDRI

NIM. 1910700024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUANDRI
NIM : 19700024
Jurusan : Hukum Pidana isam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Ketentuan Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif Masalah Mursalah)**”. Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Januari 2024

Yang Menyatakan,



SUANDRI

NIM. 1910700024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : SUANDRI
Nim : 1910700024
Judul Skripsi : ANALISIS KETENTUAN PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP.19850901 201903 1 003

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

Adi Syahputra Srait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H
NIP. 19921125 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin / 29 Januari 2024
Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB
Hasil /Nilai : 74,25
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,55
Predikat : Pujian.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 699 /Un.28/D/PP.00.9/06/2024

JUDUL SKRIPSI : Analisis Ketentuan Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah

NAMA : Suandri
NIM : 1910700024

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 13 Juni 2024
Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Suandri
NIM : 1910700024
Program studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Ketentuan Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maslahah Mursalah*

Skripsi ini menjelaskan tentang Analisis Ketentuan Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan Analisis ketentuan pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*. Mengingat Hukum Islam tidak mengkaji secara *spesifik* terkait hubungan seksual suami dan isteri yang menjadi korban kesewenang-wenangan suami dalam rumah tangga, bahkan memberi kesan bahwa seksual itu hak penuh suami tanpa memperhitungkan hak isteri sebagai objek seksual.

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau kepustakaan dengan menggunakan pendekatan *kualitatif normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan. Adapun Bahan Hukum yang di gunakan, Pertama Bahan Hukum Primer berupa Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua Bahan Hukum Sekunder berupa kitab fiqh atau buku-buku umum karya ilmiah, jurnal atau literature lain yang terkait dengan kekerasan seksual dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam pasal 46, 47, dan 48. Hasil penelitian kedua Analisis, Dan Analisis ketentuan pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*. merupakan suatu *masalah* yang mana aturannya tidak di sebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis, juga memenuhi syarat- syarat *masalah* yaitu terpeliharanya tujuan syariat (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl dan hifz al-mal*) yang mana *masalah mursalah* itu, mendatangkan kebaikan(manfaat) dan menolak keburukan bagi manusia.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul “**(ANALISIS KETENTUAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)**”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanudin Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnizar, M. Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Drs. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi

Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

3. Bapak, Risalan Basri harahap, M. A. Ketua jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ibu Dr. kholidah, M.Ag selaku pembimbing I beserta bapak Ahmad Sainul, M, H. I, selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penelitian dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Sulwan dan Ibunda tersayang Marni yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan doa setiap waktu, selalu menyemangati peneliti disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup peneliti.
8. abang saya Zulkarnaen S,E. suhardi dan Adik-adik saya Muhammad Sopian ansori, ,Nur elizah, Sifa khairani yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Prodi HPI angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang diberikan kepada saya selaku peneliti.
10. Teman-teman seperjuangan di kost gag dwikora 1 palopat pijorkoling Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa menjadi sumber rujukan dalam penelitian selanjutnya.

Padangsidempuan, 2023

Peneliti

SUANDRI

NIM. 1910700024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..?..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
 و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. **Penelitian Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
H. Penelitian Terdahulu	11
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	16
A. <i>Pengertian Marital Rape</i> (Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga).....	16
B. Bentuk- Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
C. Ketentuan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	22

BAB III Konsep Masalah Mursalah Dalam Islam.....	26
A. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	26
B. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	27
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Ketentuan pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44
B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Ketentuan Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	51
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam fiqh klasik di sebut bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah menghalalkan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dengan perkawinan, baik laki-laki(suami) maupun perempuan (isteri) sama-sama memiliki hak untuk saling menikmati hubungan dimaksud. Akan tetapi dengan pemaknaan akad nikah itu sendiri seorang perempuan menjadi sumber objek sehingga didalam hubungan seksual, suami ditempatkan sebagai subjek yang harus dilayani oleh isteri, sedangkan isteri sebagai objek yang harus melayani.¹

Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 223, Allah berfirman :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاَقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Iserii-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.*²

Dalam hadis Ahmad bin hambal, juga di sebut:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَوَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ
غَضْبَانٌ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ قَالَ وَكَيْعٌ عَلَيْهَا سَاخِطٌ

¹ Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11

² al-qur'an surah al-baqarah ayat 223

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami (Ibnu Numair) telah menceritakan kepada kami (Al A'masy) dan (Waki') berkata; telah menceritakan kepada kami (Al A'masy) dari (Abu Hazim Al Asyja'i) dari (Abu Hurairah) berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang laki laki memanggil istrinya ke tempat tidur lalu ia enggan memenuhinya sehingga suaminya tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat melaknatnya sehingga datang waktu subuh." Waki' menyebutkan, "Ia marah kepada istrinya."³*

Baik nas al-qur'an dan hadis di atas memberikan indikasi bahwa hubungan seksual itu merupakan hak penuh suami tanpa mempertimbangkan kondisi isteri sebagai objek seksual.⁴ Padahal hubungan seksual, pada prinsipnya baik suami maupun isteri memiliki hak yang sama, keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri, Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak yang adil dan merata bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang isteri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan.

Pemaksaan hubungan seksual secara sepihak(suami), tanpa memperhatikan kepuasan seorang istri menimbulkan dampak negatif bagi isteri, dan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual atau yang sering disebut pelecehan seksual termasuk perilaku yang tak diinginkan, kekerasan seksual itu sendiri meliputi, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh isteri, dan pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak menghendaki serta isteri sedang dalam keadaan sakit atau menstruasi.

³ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanba, hadis no 9294*, hlm. 255

Saat ini kekerasan seksual mendapat perhatian serius dari pemerintah ,hal ini di buktikan dengan keberadaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan isteri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan isteri. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak isteri, karena seks adalah juga haknya.⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diambil suatu pemahaman bahwa dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terhadap konteks kekerasan seksual, maka seorang suami atau seorang isteri dalam lingkup perkawinan dilarang untuk melakukan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.

Bahkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memuat hukum bagi seorang suami yang melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam pasal 46 disebutkan, “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana

⁵ Undang-undang no 23 tahun 2004 Tentang PKDRT pasal 1

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Selanjutnya, Pasal 47 “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Demikian juga pada pasal 48 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁶

Keberadaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, terkait dengan kekerasan seksual merupakan sebuah langkah yang tepat dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan utamanya kaum(isteri) yang menjadi korban kesewenang-wenangan suaminya, bahkan memberi kesan bahwa seksual itu hak

⁶ Undang no23 tahun 2004 pasal 46,47,48 *ketentuan pidana kekerasan seksual dalam runah tangga.*

penuh suami tanpa memperhitungkan hak isteri sebagai objek seksual. Sehingga menarik untuk dikaji dalam perspektif masalah mursalah mengingat hukum Islam tidak mengkaji secara spesifik terkait hubungan seksual suami terhadap isteri dalam rumah tangga bahkan memberi kesan bahwa seksual itu hak penuh suami tanpa memperhitungkan hak isteri sebagai objek seksual dengan judul **“Analisis Ketentuan Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maslahah Mursalah*”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti memfokuskan masalah terhadap analisis ketentuan pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maslahah Mursalah*

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam proposal ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengertian pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman dessssnda,

hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.⁷

2. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga.⁸
3. *Maslahah mursalah* adalah sebuah metode pengambilan hukum yang hukum-hukum tersebut belum terdapat nashnya di dalam Al Quran maupun hadits secara pasti dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan bagi manusia secara umum serta tidak ada pula dalil yang melarang atau membatalkannya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Dalam arti umum, *maṣlaḥah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan.⁹

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,, 2010), hlm,11.

⁸ Hadiarti Soeroso Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 81.

⁹ Ali Hasballah. 1976. *Ushul Al Tasyri' al islami. Cetakan V.* (Kairo: Dar al Ma'arif. 1976) hlm. 169.

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang di atur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Analisis ketentuan pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tinjau dari *Perspektif Masalah Mursalah*

E. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang di atur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui Analisis Ketentuan Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Tinjau dari *Perspektif Masalah Mursalah*

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah analisis ketentuan pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Perspektif Masalah Mursalah*.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan wawasan terhadap analisis ketentuan pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maslahah Mursalah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan *library research* yaitu “Penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. *Library research* (kepuustakaan) maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur-literatur, kitab-kitab dan Undang-Undang yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian yaitu tentang Analisis Ketentuan Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maslahah Mursalah*.¹⁰

2. Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini termasuk data sekunder yang terdiri dari 3 Bahan Hukum.

a) Bahan Hukum Primer

¹⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

Merupakan bahan hukum pokok, yang membantu menjawab rumusan masalah pada penelitian normatif ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b) Bahan Hukum Skunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat juga menganalisa dan memahami bahan hukum primer. bahan hukum skunder yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : jurnal Wawasan al-Quran Tentang Perempuan karangan Noer Huda Noor, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karangan Siti Dalilah Candrawati, Hukum Keluarga Islam Abdul karangan Khaliq Syafaat. Buku fiqh, Maqashid al-Syariah, Munaqarah Madzhab Fil Ushul karangan Romli, Perbandingan Ushul Fiqh Asnawi, Ushul Fiqh Jilid 2 karangan Amir Syarifuddin. Kekerasan Seksual Terhadap Istri karangan Milda Marlia dan Kekerasan Terhadap Istri karangan Fathul Djannah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skuder yang akan di gunakan pada penelitian ini.yaitu, kasus hukum dan kamus hukum islam.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library resrach* yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan

adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau jurnal dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, jurnal dan lain-lain. Metode penelitian ini tidak menuntun kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka untuk kemudian disimpulkan dan di skripsikan.

2. Analisis data

Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.

Selain itu penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu penelitian berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan

pendapat yang lain, Dengan analisis data ini maka peneliti selanjutnya menyimpulkan dan mendeskripsikan supaya mudah untuk dipahami.

H. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelitian dan pengetahuan penulis setelah mengadakan penelusuran dari berbagai referensi terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan penulis bahas, berikut penulis akan menyebutkan beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Abuadin Syah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh dengan judul Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara 51/Pid Sus2016/PN/BKJ. Berdasarkan hasil penelitian tentang Tindak pidana kekerasan seksual rumah tangga menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Dasar Hukum Hakim Memutuskan 10 Tahun bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga adalah Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyakRp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dan kedua, Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak PidanaKekerasan Seksual

dalam Rumah Tangga adalah dilihat dari jenis perkarayang dilakukan yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama parasaksi yang lain perkara aquo tergolong kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime).³ Di dalam Islam persetubuhan yang akan dilakukan oleh pasangan haruslah dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dimula dengan cumbu rayu dan ciuman. Idealnya suami yang akan menggauli istrinya menghindari cara-cara kekerasan.¹¹

2. Moh. Qadarusman dalam tesisnya *Konsep Sanksi Kekerasan "Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang."* Dalam tesis ini Marital Rape Menurut Pandangan Ahli Hukum Islam Di Kota Malang adalah marital rape merupakan sebuah pemaksaan yang berkaitan dengan seksualitas perempuan yang terjadi dalam lingkungan keluarga antara suami dan istri. Bentuk-bentuk marital rape diantaranya adalah memaksa melakukan hubungan seksual, menggunakan alat yang dapat merusak alat reproduksi wanita, memaksa melakukan aborsi memakasi obatobatan, memaksa istri menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dikehendaki istri, trafficking, tidak menggunakan kemaluan, menggunakan alat seks, kekerasan verbal yang berkonotasi seksual Kasus marital rape hanya dapat dilaporkan menggunakan UU PKDRT saja, karena KUHP belum mengatur kekerasan dalam ranah rumah tangga disahkan oleh pemerintah. Kedua, Konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) dalam UU No 23

¹¹ Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara 51/Pid Sus2016/PN/BKJ, Skripsi (Darussalam-Banda Aceh: Program Studi Hukum Pidana Islam, 2018). hlm.21

Tahun 2004 tentang PKDRT Perspektif Teori Maqasid Syari‘ah adalah persamaan hak suami dan istri (Sexual Equality), menciptakan relasi yang baik dan patut (Mu‘asyarah bi al-Ma‘ruf), menjaga hak-hak dasar manusia.

3. Aroma Elmina Martha “Judul *Disertasinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia*” dalam disertasi ini dijelaskan Disertasi ini mengkaji perbandingan sistem hukum mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan Malaysia. Adapun yang diperbandingkan adalah latar belakang pembentukan dan muatan peraturan UU/Akta KDRT, implementasi peraturan dan proses penyelesaian KDRT, pandangan korban, LSM, Komnas perempuan, LKBH, Jabatan Kebajikan Malaysia, aparat hukum serta analisis putusan hakim mengenai kejahatan kekerasan terhadap perempuan di Pengadilan Negeri Jakarta (2004-2008) dan Putusan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur (1994-2008). Ditemukan adanya fakta kesamaan peningkatan data angka statistik KDRT setiap tahun, kesamaan tujuan pembentukan UU. keinginan untuk melindungi kepentingan perempuan dalam rumah tangga serta fakta adanya ketidakmampuan aturan hukum yang ada selama ini untuk dapat melindungi korban KDRT serta kesamaan geografi dan budaya antropologi penduduk yang hampir sebagian besar muslim. Namun ditemukan perbedaan pada penentuan kriteria bentuk tindak pidana kekerasan, sanksi pidana serta proses perlindungan dalam penyelesaian KDRT serta cakupan ruang lingkup kriteria suami-istri dalam rumah tangga. Meskipun di Indonesia terdapat kriteria bentukbentuk kekerasan, namun pada implementasinya, standar ukuran

kriteria kekerasan fisik, kekerasan psikhis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga masih tergantung pada penafsiran masing-masing aparat. Putusan di Lima Pengadilan Negeri Jakarta (2004-2008) menunjukkan perkara KDRT cenderung diputuskan dengan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4). Ditemukan sebagian besar diputuskan pidana percobaan, sedangkan pidana tambahan dalam Pasal 50 berupa adanya pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban, pembatasan hak-hak pelaku maupun penetapan pelaku mengikuti program konseling belum digunakan hakim. Ada celah hakim dapat memilih pidana alternatif sanksi denda pada pelaku. Meskipun telah diatur prosedur perlindungan dalam 23 pasal (41%), namun implementasinya masih terdapat kendala, belum pernah ada korban yang dilindungi melalui ketentuan Pasal 16-38 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga minimnya informasi terhadap korban oleh aparat. Adapun di Malaysia pengaturan bentuk kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Kanun Keseksaan hanya mengatur kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena apa yang akan penulis teliti adalah tentang Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maslahah Mursalah* sedangkan dalam penelitian terdahulu ini menjelaskan kekerasan dalam

¹² Aroma Elmina Martha, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*. Disertasi, (Depok: Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, 2010).hlm. 18.

rumah tangga perpektif Hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti yakin untuk tetap melanjutkan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka penulis membuat sistematika Pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, metode penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan

Bab kedua, memuat tentang Landasan teori yang meliputi pengertian kekerasan seksual dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga, Pengertian *masalah mursalah*, Macam-macam *masalah mursalah* dan kehujjahan *masalah mursalah*.

Bab ketiga, membahas tentang : Larangan kekerasan seksual dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga,

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang: Analisis masalah mursalah terkait kekerasan seksual dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab kelima, merupakan bab penutup dimana penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A. Pengertian Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1, yang dimaksud dengan KDRT adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹³

Berangkat dari pemaparan pasal 1 dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka kekerasan seksual itu berangkat dari defenisi kekerasan terhadap istri maka menurut para ahli, kekerasan terhadap perempuan adalah :

Pertama, Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk di dalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia, Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2004

Kedua, Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.

Ketiga, Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat. Dan keempat, Kekerasan terhadap perempuan adalah pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya.¹⁴

Defenisi-defenisi di atas menggambarkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Setiap hubungan seksual yang tidak atas persetujuan haruslah dianggap sebagai kekerasan seksual/pemaksaan hubungan seksual termasuk dalam lingkup perkawinan. Karena persetujuan dari isteri dalam praktek menjadi sangat problematik jika ditinjau dari kemampuan isteri menggunakan kekuasaannya untuk menyatakan persetujuannya atau tidak. Jadi tindakan pemaksaan berhubungan seksual oleh suami terhadap isteri yang lebih dikenal dengan istilah *marital rape*.

Marital rape (Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga) dapat diartikan sebagai tindakan seksual apapun yang tidak diinginkan, yang dilakukan oleh pasangan yang dilakukan tanpa persetujuan/ izin pihak lainnya. Perilaku seksual

¹⁴ Milda Marlina, *Marital rape kekerasan seksual terhadap isteri*(Yogyakarta:PT LKIS pelangi Aksara,2007),hlm,11-13

ini dilakukan dengan paksaan, ancaman paksaan, atau intimidasi di mana korban tidak memberikan persetujuan, seperti bersetubuh dan tindakan lain yang dianggap merendahkan, memalukan, menyakitkan, dan tidak diinginkan oleh korban. Ketiadaan izin menunjukkan bahwa seseorang tersebut melakukan perbuatan bertentangan dengan keinginan atas tubuhnya yang seolah dianggap sebagai obyek di mana yang seringkali menjadi korban dalam keadaan tersebut adalah perempuan.

Dalam pasal 5 huruf c Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di jelaskan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan/atau tidak disukai, yang dilakukan suami terhadap isterinya yang mengarah pada seksualitas seseorang yang di lakukan di bawah tekanan, yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.¹⁵

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian *marital rape*, diantaranya sebagai berikut:

- a). Elli N. Hasbianto, mendefinisikan *marital rape* sebagai pemaksaan hubungan seksual atau selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan isteri.¹⁶

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 5 Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁶ Elli N. Hasbianto, "Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan," makalah pada Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Yogyakarta, 1996, yang diselenggarakan PPK UGM bekerja sama dengan TheFord Foundation.

- b). Milda Marlia mengatakan bahwa *marital rape* adalah tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi isteri¹⁷
- c). Nurul Ilmi Idrus, dalam laporan penelitiannya tentang masyarakat Bugis, mendefinisikan *marital rape* sebagai hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat terlarang atau minuman beralkohol.¹⁸
- d). Menurut Marlia, *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi isteri¹⁹

Dilihat dari berbagai defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *marital rape* adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami kepada isteri tanpa memperhatikan kondisi dan kepuasan isteri, sehingga dapat menimbulkan cedera fisik bahkan dapat menyebabkan trauma hingga waktu yang lama.

B. Bentuk- Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai , kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c tentang kekerasan seksual meliputi : Pertama, pemaksaan hubungan seksual yang

¹⁷ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, hlm, 11-12.

¹⁸ Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PKK) UGM dan Ford Foundation, 1999), hlm, 25-38.

¹⁹ Maria, dikutip oleh Aldila Arumita Sari, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia," vol. 1 no. 1 (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2019), hlm, 120.

dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.²⁰

Bersetubuh di Dubur. Islam melarang terjadinya persetubuhan melalui dubur. Sebab dubur adalah tempat yang kotor dan membahayakan. Menyetubuhi istri pada dubur dapat dipersamakan dengan liwath (homoseks/sodomi). Oleh karena itu, sudah seharusnya agama melarangnya demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Sebagai mana larangan tersebut dilarang oleh Allah SWT dalam firmanNya yang menceritakan tentang perilaku kaum nabi Luth AS:53 “Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh satu orangpun sebelum kalian di alam ini.” (Q.S. al- „Ankabut [29]: 28).²¹

Bersetubuh di Masa Haid dan Nifas. Haid adalah darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita apabila telah menginjak masa baligh. Haid ini dijalani oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam dan paling lama lima belas hari. Sedangkan, yang normal adalah enam atau tujuh hari. Dalam menjalani masa haid ini, wanita dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: Wanita yang baru menjalani haid, wanita yang telah terbiasa menjalaninya, dan wanita yang mengalami keluarnya darah istihadhah.⁵⁷ Sedangkan, nifas adalah darah yang keluar disebabkan oleh kelahiran anak.

²⁰ Pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²¹ Wahyu Saputra, „Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 8 *Tentang Hukum Pemaksaan Hubungan Seksual*” (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung: 2017).hlm. 15.

Hubungan seksual dengan memaksakan selera sendiri Memaksa isteri untuk berhubungan suami isteri dengan cara dan gaya yang di inginkan suami, sementara isteri tidak menyukai. Seperti melakukan hubungan badan dengan gaya yang aneh bagi istri, berhubungan badan saat isteri sedang haid.

Penjelasan tersebut sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada pasal 5 yang mana sebagai berikut: ,setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Seks Oral Pada dasarnya di dalam Islam, seks oral memang tidak sepenuhnya dihukumi menyimpang, namun juga bukan berarti diperbolehkan secara mutlak. Persoalannya memang masih diperdebatkan. Tetapi, ada satu titik sepakat yang dapat kita garisbawahi, bahwa segala bentuk dan cara berhubungan seks sah-sah saja, sebatas yang tidak dilarang. Oral seks adalah aktivitas seks dimana organ kelamin mendapatkan perlakuan dari organ mulut, dengan ciuman misalnya. Dan biasanya ini dilakukan sebagai pemanasan agar hubungan seks dapat mencapai orgasme. Namun, oral seks dapat berubah menjadi sebuah penyimpangan atau bersifat patologis, tatkala seseorang hanya mampu mendapatkan orgasme dengan oral seks. Jika berkaitan dengan tercium atau tertelannya madzi, maka oral seks haram hukumnya.

Sedangkan mengenai kekerasan seksual diatur dalam pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tentang

kekerasan seksual meliputi: Pertama, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. kedua Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Kemudian yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga pada pasal 8 telah diatur pada pasal 2 ialah sebagai berikut: Pertama, Suami, istri dan anak Kedua, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada point a tersebut karena danya hubungan darah, perkawinan dan persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Ketiga, orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²²

C. Ketentuan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Ketentuan pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalamRumah Tangga adalah terdapat pada pasal-pasal:

- a. Pada pasal 46 yakni: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh enam juta rupiah)²³

Sanksi pidana yang dijelaskan pada pasal ini merupakan sanksi dari tindakan pelanggaran terhadap pasal 8

²² Milda Marlia, Marital Rape ,*Kekerasan Seksual Terhadap Istri*' (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), 11-13.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekersan Dalam rumah Tangga Pasal 46 (Ketentuan Pidana)

- b. Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas jutarupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus jutam rupiah)”.²⁴

Dilihat dari rumusan Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi beberapa ketentuan yakni setiap orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Hal yang dilarang dalam pasal ini adalah ”memaksa orang melakukan hubungan seksual dengan orang lain karena tujuankomersial atau tujuan tertentu”. Pengertian komersial mudah diterjemahkan yakni pemaksaan hubungan seksual tersebut diperjualbelikan dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, misalnya memaksa istri korban menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial

- c. Pasal 48 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁵

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekersan Dalam rumah Tangga Pasal 47 (Ketentuan Pidana)

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekersan Dalam rumah Tangga Pasal 48 (Ketentuan Pidana)

Tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal ini merupakan bentuk khusus dari kekerasan seksual dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekhususannya adalah adanya pemberatan keadaan akibat adanya kekerasan seksual tersebut, yakni jika korban kekerasan seksual tersebut: Pasal 48 (Ketentuan Pidana)

Pertama, mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali. Kedua. Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1(satu) tahun tidak berturut-turut. Ketiga, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi. Untuk menentukan ada tidaknya hal-hal tersebut di atas yang menjadikan pemberatan tindak pidana kekerasan seksual, dapat dibuktikan dari keterangan ahli (dokter) yang dalam praktek keterangan tersebut dalam bentuk *Visum et repertum*

BAB III

Konsep Masalah Mursalah Dalam Islam

A. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Secara bahasa, *maslahah* artinya manfaat, baik, (mendatangkan kebaikan dan memberikan manfaat). *Mursalah* artinya: mutlak, lepas, bebas, tidak terikat, tidak ada aturannya. Secara istilah, *Maslahah* artinya: menjaga tujuan syariat (*hifzhu maqashid syari'ah*). Yang mencakup lima hal, yaitu: agama (*diin*), nyawa, (*nafs*), akal (*'aql*), nasab (*nasl*) harta (*maal*).

Maslahah Mursalah adalah masalah yang tidak disebutkan secara khusus oleh Allah swt, tidak pula disebutkan oleh dalil syar'i. Tidak mengakuinya, namun juga tidak menolaknya. Jadi intinya, *maslahah mursalah* yaitu suatu kebaikan yang tidak diatur secara khusus oleh al-Qur'an maupun hadits. Tidak diperintahkan, namun juga tidak dilarang. Jadi *Maslahah Mursalah* itu mengandung dua sisi, yaitu yang mendatangkan kebaikan (manfaat) sembari menolak datangnya keburukan(mafsadah).²⁶

Maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal. Namun dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Di mana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syara menetapkan hukum. Dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus, baik berupa pengakuannya maupun penolakannya, belum disyariatkan oleh Syari' (Allah Swt.

²⁶ Miftahul Arifin, *UshulFiqh: Kidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 2007), hlm , 142.

dan Rasul-Nya) hukumnya secara spesifik, dan belum terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalan.²⁷

Secara *terminologi*, *masalah mursalah* adalah prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Selain itu dapat dipahami pula bahwa *masalah mursalah* adalah perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah kerusakan. Dengan demikian, inti pokok dari al-mashlahah al-mursalah adalah ketiadaan nas mengenai suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan kata lain, nas tidak membicarakan kemaslahatan tersebut, baik dalam bentuk menetapkan hukumnya, memerintahkan mewujud memperhatikannya, maupun melarang.²⁸

B. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

Dilihat dari segi pembagian masalah, dapat dibedakan kepada tiga jenis yaitu dilihat dari segi tingkatannya, eksistensinya dan segi kandungannya.

a). *Maslahah* dari Segi Tingkatannya.

Yang dimaksud dengan macam *masalah* dari segi tingkatannya ini, ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustafa Said al-Khind masalah dilihat dari segi martabatnya dapat dibedakan menjadi tiga macam,²⁹ yaitu: Pertama *Maslahah Daruriyah*. Yang dimaksud dengan *masalah daruriyah* pada tingkatan ini adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama

²⁷Ali Hasballah. 1976. *Ushul Al Tasyri' al islami*. Cetakan V.(Kairo: Dar al Ma'arif). hlm. 16

²⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,1996), cet. Ke-2, hlm. 634.

²⁹Romli, *Muqaranah Madzhab Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm,159.

maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Usaha mewujudkan Masalah ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, aktif dengan melakukan segala sesuatu yang dapat mendukung terwujudnya masalah tersebut. Kedua, pasif meninggalkan segala sesuatu yang dapat mengganggu perwujudannya.³⁰

Maslahah daruriyat, untuk mewujudkan dan melestarikan masalah, Islam mensyariatkan yaitu:

- a) Untuk mewujudkan *maslahah* yang berhubungan dengan agama, Islam mensyariatkan keimanan dengan rukun-rukunnya serta kepercayaan-kepercayaan lainnya, demikian juga dengan pokok-pokok ibadah. Dan untuk melestarikannya Islam mensyariatkan dakwah Islamiyah, jihad melawan orang yang berusaha menghancurkan agama dan menghukum orang yang murtad serta melarang pemberian fatwa-fatwa hukum yang bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.
- b) Untuk mewujudkan masalah yang berhubungan dengan jiwa, Islam mensyariatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan biologis. Dan untuk melestarikannya Islam mewajibkan makan sesuatu yang dapat menyehatkan dan memberikan ketahanan terhadap jiwa tersebut, menghukum orang yang berbuat sewenang-wenang kepadanya serta melarang segala macam perbuatan yang dapat merugikannya.
- c) Untuk mewujudkan masalah yang berhubungan dengan keturunan, Islam mensyariatkan perkawinan, dan untuk melestarikannya Islam

³⁰ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Masalah Dan Nash* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), hlm, 30

mengharamkan perzinaan dan tuduhan berbuat zina, abortus dan segala macam bentuk pencegahan kehamilan kecuali karena dharurat/ hajat.

d) Untuk mewujudkan masalah yang berhubungan dengan kekayaan, Islam mensyariatkan segala bentuk mu'amalah (transaksi) dan mengharuskan mencari sumber kehidupan. Dan untuk memeliharanya Islam melarang pencurian dan menghukum pelakunya.

e) Akal merupakan pemberian Allah kepada manusia, maka untuk pemeliharanya Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusaknya seperti mengkonsumsi bahan-bahan yang dapat memabukkan dan menghukum orang yang melakukannya.³¹

Kedua, *masalah hajiyyah (kemaslahatan sekunder)* yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok di atas. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal keturunan, dan harta mereka. Contoh *Maslahah hajiyyah* ialah terdapat ketentuan tentang rukhsah (keringanan) dalam ibadah, seperti rukhsah shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang berpergian (musafir). Dalam kehidupan sehari-hari, dibolehkan berburu binatang, menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang baik, yang didapat dengan cara yang halal. Demikian juga ketentuan syariat yang membolehkan seseorang melakukan utang piutang dan jual

³¹ Ibid., hlm, 31-33.

beli dengan cara panjar. Semua aturan-aturan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan primer manusia, tetapi hanya bersifat sekunder saja. Artinya jika aturaaturan tersebut tidak disyariatkan, tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan untuk mewujudkannya.³²

Ketiga, *Maslahah Tahsiniyah*, Yang dimaksud dengan masalah ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia.³³ Masalah ini merupakan bagian dari al- akhlaq, al-karimah sekaligus sebagai pelengkap dari *masalah daruriyah* dan *hajiyat* dan seandainya tidak terpenuhi tidak akan timbul akibat fatal yang sangat merugikan.³⁴ Contoh *Maslahah Tahsiniyyah* di dalam ibadah ialah, adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekati diri kepada Allah (*taqarrub*) dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah lainnya. Sedangkan contoh dalam kebiasaan hidup sehari-hari ialah, mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghidarkan diri dari sikap berfoya-foya dan boros, serta melakukan hal-hal yang dipandang kotor dan keji. Sementara contoh dalam bidang muamalah, adanya larangan melakukan transaksi dagang terhadap benda-benda najis dan larangan membunuh anak-anak

³² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: amzah, 2010), hlm. 10.

³³ Romli, *Muqaranah Madzhab Fil Ushul*(Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), hlm,222.

³⁴ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah Dan Nash* .hlm,31.

dan wanita dalam peperangan. Semua itu tidak termasuk dalam kategori *dharuriyyah* ataupun *hajiyyah* dalam memelihara lima unsur pokok yang disebut sebelumnya.

Tetapi adanya syariat yang mengatur hal-hal itu, akan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Kemudharatan terbesar adalah kemudharatan yang timbul sebagai akibat dari tidak tercapainya tujuan syara' yang bersifat primer sebagai kemaslahatan primer (*masalah dharuriyyah*). bentuk dari kemudharatan ini adalah timbulnya kerusakan dan kekacauan (*al-fasadwzat-taharuj*) dalam tatanan kehidupan, baik yang berkaitan dengan keduniaan ataupun keakhiratan. Kemudharatan yang bersifat pertengahan adalah yang timbul sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kemaslahatan sekunder (*masalah al-hajiyyah*).

Kemudharatan ini mengambil bentuk timbulnya kesulitan dan kesukaran (*al-haraj wa al-masyaqqah*) dalam kehidupan manusia. Sedangkan kemudharatan yang bersifat ringan adalah kemudharatan yang timbul akibat tidak tercapainya kemaslahatan tersier (*masalah tahsiniyyah*). Kemudharatan ini tidak sampai melahirkan kekacauan ataupun kesulitan dalam kehidupan manusia, tetapi dengan adanya kemudharatan ini akan menghilangkan nilai-nilai estetis dan predikat beradab dan berbudaya' dari kehidupan manusia.

Contoh penyempurna dalam tingkat *dharuriyyah* ialah, kesamaan dalam qisas, larangan melihat aurat wanita *ajnabiyyah*, haram meminum *khamr* walaupun sedikit, menampilkan syiar agama dengan melaksanakan

shalat secara berjamaah, dan keberadaan saksi dalam jual beli. Contoh penyempurna dalam tingkatan hajiyyah ialah, adanya persyaratan kafa'ah (kesamaan derajat antara wanita dan laki-laki) dalam perkawinan, ketentuan mahar mitsl, dan boleh men-jama' shalat bagi orang sakit atau sedang bepergian (*musafir*). Adapun contoh penyempurna pada *masalah tahsiniyyah* ialah, melaksanakan tata cara dan sopan satun dalam bersuci (*thaharah*), melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah dalam bersuci tersebut, serta menginfakkan harta yang baik-baik dari hasil usaha yang halal.

Tujuan jumbuh ulama melakukan pembagian masalah ke dalam tiga tingkatan di atas ialah, untuk menetapkan skala prioritas dalam melakukan pilihan terhadap berbagai kemaslahatan sebagai dasar menetapkan hukum. Dalam hal ini, penetapan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan dipersyaratkan tidak mengakibatkan terjadinya pengabaian terhadap masalah yang lebih tinggi tingkatannya, serta tidak pula bertentangan dengan kemaslahatan yang secara khusus ada dasar hukumnya.³⁵

b). *Maslahah* Dari Segi Eksistensinya

Jika masalah dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama ushul, sebagaimana dijelaskan oleh *Abdul Karim Zaidan*, terbagi menjadi tiga macam, diantaranya :

Pertama, *Maslahah mu'tabarah* Yang dimaksud dengan masalah jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat atau didukung dengan nas

³⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), hlm,311-312

secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaanya. Atau kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Bentuk masalah ini sebagian para ulama dimasukkan kedalam kategori Qiyas, misalnya hukum keharaman semua bentuk minuman yang memabukkan dengan dianalogikan pada khamr yang keharamannya telah di nas oleh al-Qur'an.³⁶

Kedua, *Maslahah mulgah* Yang dimaksud dengan masalah ini ialah masalah yang bertentangan dengan ketentuan nas. dengan kata lain, masalah yang bertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contoh, opini hukum yang menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pikiran demikian memang bermuatan masalah, tetapi dinamakan masalah mulgah.³⁷

Ketiga, *Maslahah mursalah* Yang dimaksud dengan masalah mursalah adalah masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Kemaslahatan yang belum diakomodir dalam Nas dan Ijma' serta tidak ditemukan Nas atau Ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya.

Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh syar'i dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan

³⁶ Romli, (*Munaqarah Madzhab Fil Ushul*), hlm, 224.

³⁷ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm,130.

kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.³⁸ Dengan demikian masalah mursalah ini merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan syara' yang didapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudaratan. Diakui bahwa dalam kenyataannya jenis masalah yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa masalah mursalah ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:³⁹ Pertama Masalah yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat. Dengan kata lain, kategori masalah jenis ini bertujuan agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat daruri (pokok). Kedua, Masalah yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para Mujtahid untuk merealisirnya dalam kehidupan.

- c). Dilihat dari Segi Kandungan Masalah Para ulama ushul fiqh membaginya menjadi dua, yaitu:

Pertama, *Maslahah al-'Ammah* Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.⁴⁰

³⁸ Suwarjin, Ushul Fiqh, hlm, 141-142

³⁹ 5Romli, Studi *Munaqarah Madzhab Fil Ushul*, hlm, 227-228.

⁴⁰ Narun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), hlm, 116.

Kedua, *Maslahah al-Khashshah* Yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Pentingnya pembagian kedua masalah ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan yang umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

C. Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Sumber hukum Islam di lihat dari segi penggunaannya terbagi menjadi dua. Pertama dalil (sumber) hukum islam yang di sepakati oleh jumhur ulama, yaitu al-Qur'an dan sunnah (hadist). Kedua dalil hukum Islam yang di perselisihkan, dengan pengertian bahwa sebahagian ulama menganggapnya sebagai dalil, sementara yang lain tidak, Salah satunya adalah *masalah mursalah*.⁴¹

Maslahah Mursalah merupakan dalil yang statusnya ke hujjahannya masih di perselisihkan. Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penggunaan masalah mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya masalah itu oleh syara' baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan masalah dikalangan ulama disebabkan adanya dukungan syar'i. Meskipun secara tidak langsung.

⁴¹ Wahbah zuhaidi, Ushul al-fiqh al-Islami(Beirut: Dar al-Mu'ashir, Cet. Ke-1, 1986,) hlm,417.

Digunakan masalah itu bukan karna semata ia adalah masalah, tetapi karena adanya dalil syara⁴² yang mendukungnya.

Imam Maliki beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Kalangan ulama *Malikiyyah* dan ulama Hambaliyah berpendapat bahwa *Maslahah mursalah* merupakan hujjah *Syari'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, di antaranya.⁴³

Pertama, QS. Al-Nisa⁴⁴ ayat 59 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Agar membatalkan persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur⁴⁵an dan sunnah, dengan *wajg al-istidlal* bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak dikemukakan dalilnya di dalam al-Qur'an dan sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode qiyas, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti istislah. Sebab, dengan demikian ayat tersebut secara tak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada al-Qur⁴⁶an dan Sunnah dengan mengacu kepada prinsip masalah yang selalu di tegakkan

⁴² Khutbudin Abaik, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, hlm. 204

⁴³ Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.130-132

oleh al-Qur'an dan sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode istislah, yakni menjadikan masalah mursalah sebagian dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.

Kedua, Hadist riwayat Abu Dawut (w.275.H)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ " كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ " . قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ " قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ " قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو . فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ " الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة شعبة أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل

Artinya: *Ketika Rosululloh SAW akan mengutus Mu'adh bin jabal ke yaman beliau berkata 'bagaimana engkau memutus perkara apabila datang kepadamu persoalan yang perlu di putuskan ? mu'adh menjawab ,aku akan memutuskannya berdasarkan kitab allah (al-Qur'an). Apabila aku tidak menemukan , aku akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rosulullah. Apabila aku tidak menemukan, aku akan berijtihad dengan seksama', kemudian rosululla menepuk-nepuk dada mu'adh dan berkata segala puji bagi allah yang telah memberikan taufik kepada utusan rosulullah kepada hal-hal yang di ridhoi oleh rosulullah. Diriwayatkan oleh abu dawud dari shu'bah dari abi'aun dari Al-Harith ibn Amr dari kemenakan al-munghirah dari pada sahabat mu'adh bin jabal*⁴⁴

Dalam hadis itu, Rasulullah Saw membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, dengan Wajh al-Istidlal bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Di antaranya, dengan metode qiyas, apabila kasus yang dihadapi ada.

⁴⁴ Hadist riwayat Abu Dawut (w.275.H)

percontohnya yang hukumnya telah ditegaskan oleh nash syara' antara ada illat yang mempertemukan. Dalam kondisi kasus itu tidak ada percontohnya yang hukumnya sudah ditegaskan oleh al-Qur'an atau Sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan melalui qiyas. Dalam kondisi demikian, restu Rasulullah kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid mempergunakan metode istislah dalam berijtihad.

Ketiga, tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Kalau pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode qiyas maka terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dalam hukum Islam akan tinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah masalah.

Keempat, di zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Untuk mengatasi hal ini, sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan masalah mursalah. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para sahabat. Contoh kasus ijtihad sahabat yang dilakukan berdasarkan masalah mursalah cukup banyak. Di antaranya ialah. Kondifikasi al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar, penunjukan Umar bin al-Khathab oleh Khalifah Abu Bakar sebagai penerus jabatan khalifah sepeninggalan beliau. tindakan beliau tidak memberikan bagian zakat

kepada muallaf. Tindakan beliau tidak memberi bagian zakat kepada prajurit yang melakukannya dan tanah itu tetap dikuasai pemiliknya dengan keajiban membayar pajak. Tindakan beliau tidak memidana amputasi tangan terhadap pencuri karena kondisi kelaparan. Dalam mazhab Maliki secara tegas membolehkan pemakaian maslahat sehingga menurut mereka tidak mungkin terjadi pertentangan antara nash dan kemaslahatan manusia. dengan di tetapkannya norma-norma syari'at, maka dengan sendirinya maslahat itu telah menjadi dalil.⁴⁵

Adapun alasannya Pertama, Semua hukum yang telah ditetapkan tuhan mengandung maslahat bagi hamba-Nya. Misalnya dalam Firman Allah mengenai keharusan berwudlu (QS. Al-Ma'idah ayat 6) mengenai kewajiban menegakkan shalat (QS. Al-Ankabut ayat 45) tentang memakan bangkai bagi orang yang terpaksa karna kelaparan (QS. Al-Ma'idah ayat 3) dan tentang kerasulan Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya' ayat 107) dan lain-lain yang mengandung maslahat bagi umat manusia.

Kedua, kehidupan ini terus mengalami perubahan yang menunjukkan dan perbaikan, dan tidak mungkin kita membendungnya. Kalau kita hanya terpaku pada zaman turunnya wahyu saja, tentu kita berhenti dalam lingkungan yang amat sempit, maka terpisahlah antara mereka yang berfikir statis dengan mereka yang berfikir dinamis sebagai pembuka jalan guna mencapai keadaan yang lebih baik dan lebih maslahat dengan tetap berpegang kepada kaidah yang

⁴⁵ Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol 7, No. 1/Mei 2010, hlm. 57-58

prinsip (al-Qur'an dan sunah). Tidak boleh kita terpaku dan jumud dengan masa yang silam saja. Disini letak keunggulan syariat ini yang dapat mengatasi dan menjawab tantangan zaman dan tempat.

Ketiga, para ulama salaf (sahabat) begitu juga para ulama mazhab telah menggunakan maslahat dalam menetapkan hukum tanpa mempergunakan qiyas, sebagai contoh yang telah disebutkan. Mazhab Hanbali menerima maslahat sebagai dasar pemikiran fiqhnya yang kesepuluh dari dasar-dasar pembinaan fiqhnya. Lima pertama sebagai dasar usuliyah, yaitu; (1) nusus yang terdiri dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma, (2) fatwa-fatwa sahabat, (3) apabila terjadi perbedaan, imam Ahmad memilih yang paling dekat pada al-Qur'an dan sunnah, dan apabila tidak jelas dia hanya menceritakan ikhtilaf itu, dan tidak menentukan sikapnya secara khusus, (4) hadis-hadis mursalah 22 dan da'if (5) qiyas. Setelah digunakan lima besar usuliyah ini, baru digunakan lima besar perkembangan pemikiran fiqhnya, yaitu: (6) istihsan, (7) sadd az-zar'ah (8) ibtal al-ja'f dan (10) maslahah mursalah.⁴⁶

Salah satu penggunaan *maslahah mursalah* sebagai dasar pengembangan fiqhnya terlihat dalam kasus yang diselesaikannya tentang hukum bagi peminum minuman keras pada siang hari bulan puasa dijatuhi hukuman lebih berat dari biasa. Ini dimaksudkan agar maslahat yang diperbolehkan lebih maksimal, yaitu supaya dia tidak menganggap enteng larangan minuman keras itu, tidak hanya dibulan ramadhan bahkan juga di bulan lainnya. Begitu juga contoh yang diberikan oleh pengikut Ibnu Taimiyah yang tidak mencegah

⁴⁶ Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 7, No. 1/Mei 2010, hlm. 60

kebiasaan orang-orang Tarta bermabukmabukan dengan minuman kerasnya. Ini tidak dilarangnya, untuk sementara sambil mencari solisinya untuk mencegah timbulnya mudarat yang lebih besar, yaitu apabila decegah ketika itu mereka dikemungkinan melakukan pembunuhan dan perampasan harta benda masyarakat. Dari kasus ini terlihat, mazhab Ahmad Ibn Hanbal menggunakan masalah sebagai dasar pemikiran fiqihnya dalam menetapkan suatu hukum, apabila terjadi dalam keadaan darurat sekalipun dia menemukan nash-nya dari al-Qur'an maupun hadis.

Sedangkan kalangan ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *masalah mursalah* tidak dapat dijadikan *hujjah Syar'iyah* dan dalil hukum Islam.. Menurut imam Syafi'i, bahwa berpegang kepada masalah mursalah dalam tasryri', akan membukakan pintu bagi pengikut hawa nafsu dan syahwat dari berbagai ahli fiqih. Kemudian mereka memasukkan ke dalam syariat sesuatu yang bukan syariat. Dan mereka akan membentuk hukum dengan alasan masalah, padahal ia sebenarnya adalah sesuatu yang mengandung kerusakan. Dengan demikian tersia-sialah syariat dan rusaklah manusia.⁴⁷

Maslahah andaikata dapat diterima (mu'tabarah), ia termasuk ke dalam kategori qiyas dalam arti luas (umum). Andaikata tidak mu'tabarah, maka ia tidak tergolong qiyas. Tidak bisa dibenarkan suatu anggapan yang mengatakan bahwa pada suatu masalah terdapat masalah mu'tabarah sementara masalah itu tidak termasuk ke dalam nash atau qiyas, sebab pandangan semacam itu akan membawa

⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al Fiqhi* (Cet. XII; Kuwait: al Nasyr, 1978), hlm. 84

kepada suatu kesimpulan tentang terbatasnya nash-nash Alquran dan hadis dalam menjelaskan syariat.

bahwa syariat telah datang dengan segala hukum yang merealisasikan semua kemaslahatan manusia. Kadang dengan nash dan kadang-kadang dengan cara qiyas terhadap perkara yang sudah ada hukumnya dalam nash. Oleh karena itu, tidak ada masalah mutlaqah (yang terlepas) yang tidak dibenarkan Allah. Dan setiap masalah yang ada pasti sudah ada dalil yang didatangkan. Pendapat yang tidak demikian berarti mengingkari akan kesempurnaan dan kelengkapan syariat Islam yang telah dikuatkan Allah dalam Alquran surah al Maidah (5) ayat 3 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya “*Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah Aku lengkapi bagimu nikmat-Ku, dan Aku telah rela Islam sebagai agamamu.*”

Oleh karena itu apabila timbul masalah yang tidak didatangkan oleh dalil syariat untuk membenarkannya, maka masalah tersebut bukanlah masalah hakiki. Karenanya tidak boleh dipakai sebagai dasar hukum.

Dengan demikian di simpulkan bahwa kedudukan masalah mursalah sebagai dalil hukum meskipun di pertentangkan para ulama, tetapi untuk konteks sekarang, Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, Sedangkan yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nasnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang

terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.

Artinya *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum yaitu sangat penting mengingat bahwa persoalan2 konteporer itu banyak yg tidak di jelaskan dalam al qur an hadis secara tekstual untuk itu perlu dalil-dalil lain termasuk dalil mslahah sepanjang ketentuan hukum itu memberikan maslahat bagi manusia. Dalam undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memberikan maslahah yang mana aturannya tidak di sebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis, juga memenuhi syarat- syarat *maslahah* yaitu terpeliharanya tujuan syariat (*ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-aql, ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-māl*) yang mana *maslahah mursalah* itu, mendatangkan kebaikan(manfaat) dan menolak keburukan bagi manusia.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Ketentuan pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menjelaskan adanya larangan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan segala macam cara salah satunya yakni kekerasan seksual. Yang di maksud kekerasan seksual dalam pasal 8 kekerasan dalam rumah tangga antara lain: Pertama, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, Kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁴⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah mengatur ketentuan hukum pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual. Pada pasal 46 di sebutkan “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”⁴⁹.

⁴⁸ Pasal 46 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴⁹ Pasal 46 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Yang dimaksud dengan perbuatan atau kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai mana dimaksud Pasal 8 huruf a yakni pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dimana pelaku kekerasan seksual dan korban kekerasan seksual adalah orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut (dilakukan pihak suami terhadap istri ataupun sebaliknya) tanpa melibatkan pihak luar, juga tidak memiliki tujuan tertentu dan/atau tujuan komersial. Dengan demikian aspek-aspek pidana dalam lingkup rumah tangga pada pasal 46 dapat di klasifikasi Pertama, pelaku, yaitu suami atau isteri. Kedua, korban, yaitu isteri atau suami. Ketiga, Perbuatan, yaitu kekerasan seksual yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan aktifitas apapun.

Selain perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya. Pasal 46 juga memungkinkan kekerasan seksual yang dilakukan ayah kepada anak, ibu dengan anak, ayah (suami) dengan pembantu, dan sebagainya selama orang-orang tersebut menetap dalam lingkup rumah tangga. Karena untuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya sangat jarang untuk bisa diproses dalam kepolisian, jika masuk di kepolisian maka kemungkinan yang diproses adalah kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik yang menyertai kekerasan seksual tersebut.

Kemudian dalam pasal 47 disebutkan” Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”⁵⁰

Perbuatan yang dimaksud pada Pasal 8 huruf b dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya, dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Berdasarkan penggabungan keterangan yang terkandung dalam Pasal 47 UU No. 23 tahun 2004 dapat diketahui bahwa suami maupun isteri tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan seksual diantara mereka yang melibatkan orang di luar lingkup rumah tangga yang mengandung tujuan tertentu atau tujuan komersial walaupun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Selanjutnya dalam pasal 48 disebutkan: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp

⁵⁰ Pasal 47 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁵¹

Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas yakni kekerasan seksual yang telah di jelaskan dalam Pasal 46 dan Pasal 47. Jika menimbulkan suatu penyakit ataupun halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, bahkan terjadi kecacatan permanen pada korban akan di pidana sebagaimana di sebutkan pada pasal 48 di atas.

Dengan demikian pasal 46, pasal 47, dan pasal 48 disimpulkan bahwa yang menjadi pelaku dan korban dari kekerasan seksual salah satunya adalah suami ataupun istri namun tidak menutup kemungkinan orang lain yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dimana pelaku dari kekerasan seksual tersebut haruslah memenuhi tiga unsur tindak pidana sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana seorang pelaku haruslah seseorang mukalaf. Dengan begitu, pelaku tindak pidana dapat memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Perlunya pertanggungjawaban dari pelaku yakni untuk pemenuhan hak korban atas pelaku. Dimana korban untuk mendapatkan hak-hak tersebut tidak disyaratkan sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan sebagaimana syarat bagi seseorang untuk dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.

⁵¹ Pasal 48 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kemudian Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perhatian terhadap hak-hak korban yang tertindas seperti: meminta perlindungan kepada individu, kelompok atau lembaga baik swasta maupun negeri di tingkat lokal, nasional maupun internasional, melakukan upaya hukum melalui institusi pengadilan dan institusi lainnya yang ada di tingkat lokal, nasional maupun internasional, mendapatkan pelayanan darurat secara cuma-cuma dan pelayanan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi korban, mendapatkan penanganan secara rahasia (kerahasiaan identitas), mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan kasus, Mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya (seperti sebagai pasangan, orangtua, anak, pekerja rumah tangga).

Khususnya mengenai status sebagai pasangan dalam perkawinan, mendapatkan pendampingan secara psikologis dan hukum yang dilakukan oleh pekerja medis dan pengacara di setiap tingkat pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan, dimana pengacara korban kekerasan dalam rumah tangga dapat tampil di muka pengadilan, mendapatkan kompensasi atas kerugian-kerugian yang dialaminya, mendapatkan dispensasi dari tempat kerja untuk mengurus perkara.

Contoh pidana kasus kekerasan seksual dapat di lihat dalam dalam Putusan Nomor 912/Pid.B/PN.Bgl, Terdapat satu terdakwa dalam perkara kekerasan seksual dalam perkawinan yang didakwa dalam Surat Tuduhan dan divonis Dalam

surat dakwaan pada perkara tersebut, penuntut umum mendakwa Hadi Ade Purwanto dengan Surat Komulatif dengan dakwaan pasal 5 dan pasal 8.⁵²

Dalam proses pembuktian dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokok perkara menyatakan bahwa: terdakwa Hari Ade Purwanto Bin Moch Toha bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan seksual sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sesuai fakta yang terungkap di persidangan Sri Wahyuni korban diajak melakukan persetubuhan oleh terdakwa merasa keberatan dan sempat menolaknya karena saksi korban merasa tidak pada tempatnya untuk melakukan persetubuhan di tempat yang tidak layak meskipun antara terdakwa dan saksi korban secara hukum belum sah bercerai akan tetapi rumah tangga saksi korban dan terdakwa sedang ada masalah yang serius dimana diantara mereka sudah pisah ranjang kurang lebih hampir 1 tahun dimana selama berpisah tersebut terdakwa tidak pernah berusaha mencukupi kebutuhan yang layak terhadap keluarganya.

Sikap korban yang menolak diajak berhubungan badan, membuat terdakwa marah dan kemudian langsung menyeret saksi korban dari motor untuk duduk di tanah dan mendorong bahu saksi korban untuk direbahkan dan kemudian terdakwa melepaskan celana panjang yang dipakai saksi korban dengan paksa, setelah terlepas kemudian menyetubuhi saksi korban, akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan trauma yang cukup berat dan mendalam bagi diri saksi

⁵² Putusan Nomor 912/Pid.B/PN.Bgl,

korban (sebagaimana bukti surat tertulis yang diajukan oleh saksi korban Sri Wahyuni.⁵³

Setelah kejadian tersebut, saksi korban yang merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh terdakwa setelah bermusyawarah dengan pihak keluarganya yaitu saksi Rosihan Anwar selaku Bapak Kandung saksi korban dan saksi Yeni Trisnawati kemudian membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib, hal ini semakin meyakinkan Majelis bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa telah membuat trauma yang mendalam bagi diri saksi korban dan telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan, maka oleh pengadilan memutuskan sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 912/Pid.B/PN.Bgl, berupa”

Pertama, menyatakan Terdakwa Hari Ade Purwanto tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”. Kedua, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan Ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Empat, menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan. Lima, membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah),”⁵⁴

Amar Putusan demikian mengindikasikan bahwa hakim menyatakan terdakwa atau suami dari saksi korban bersalah atas pelanggaran UndangUndang

⁵³ Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid.B/PN.Bgl.

⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid.B/PN.Bgl

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didasarkan kepada perbuatan pelaku dan seluruh alat bukti yang ditemukan di dalam persidangan.

B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Ketentuan Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual dalam rumah tangga, pada prinsipnya bermula dari adanya penolakan istri terhadap ajakan suami, sehingga berrujung kepada pemaksaan. Artinya pemaksaan tidak akan terjadi tanpa adanya penolakan isteri terhadap ajakan suami. Secara *explicit* al-Quran maupun hadist melarang seorang isteri menolak untuk melayani suami.

Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 223 disebutkan:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاَقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.

Adapun kata نِسَاؤُكُمْ dalam potongan ayat نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ memiliki arti khusus perempuan yang halal digauli (dijimak). Sedangkan kata حَرْثٌ mengandung arti isteri ibarat ladang ,tanaman, lahan yang berarti tempat menyemai tanaman sedangkan anak seperti tanaman yang tumbuh.

Menurut faqihuddin gagasan yang termuat dalam ayat ini terletak pada lafaz فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. Maka dari lafaz tersebut tidak lain memberikan pesan bahwa perempuan bak ladang berharga, maka menggunakannya secara wajar, benar dan bermatabat, menjadi satu keharusan, bukan di sewelengkan mangnanya untuk perbuatan yang tidak benar dan wajar. Sekalipun secara *literal* lafaz أَنَّى شِئْتُمْ berarti “kapanpun dan bagaimanapun sesuka kalian” tidak lantas membuat kita semena-mena melakukannya. Istilah “sesuka kalian” dalam ayat tersebut memiliki ruang atau batasan selama itu dalam kebenaran dan kewajaran.

Dengan demikian, analogi perempuan (isteri) sebagai ladang bukan sebatas pada peran perempuan akan melahirkan anak-anak (keturunan). Lebih dari itu, ladang dalam ayat tersebut bisa di artikan sebagai menyemai, menanam menumbuhkan dan memanen sebagai kebaikan serta kebahagiaan hidup.

Secara *literal* ayat di atas memang terlihat memberikan kesan *bias gender* seorang isteri dianalogikan sebagai ladang (objek) bagi suaminya yang menjadi petani atau pemilik ladang (subjek),⁵⁵ sehingga tak jarang sebahagian orang memahaminya secara literal akan berkesimpulan bahwasanya dalam urusan seksual, suamilah yang bertindak sebagai subjek penuh, sedangkan istri sebagai sasaran atau objek. Mereka menganggap bahwa ayat tersebut dapat dijadikan legitimasi bahwa laki-laki sebagai seorang suami mempunyai otoritas penuh

⁵⁵ Fuat kauma, Tamsil al-Qur'an: memahami pesan-pesan moral dalam ayat-ayat tamsil (yongyakarta,20000) hlm 7.

sebagai pemimpin. Maka, suami bebas untuk melakukan apapun termasuk memaksa isteri untuk berhubungan seksual.⁵⁶

Dalam hadis Ahmad bin hambal, juga di sebut:

حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَيَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَوَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ غَضَبَانُ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ وَكَيْعٌ عَلَيْهَا سَاحِطٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami (Ibnu Numair) telah menceritakan kepada kami (Al A'masy) dan (Waki') berkata; telah menceritakan kepada kami (Al A'masy) dari (Abu Hazim Al Asyja'i) dari (Abu Hurairah) berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang laki laki memanggil istrinya ke tempat tidur lalu ia enggan memenuhinya sehingga suaminya tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat melaknatnya sehingga datang waktu subuh." Waki' menyebutkan, "Ia marah kepada istrinya."⁵⁷*

Pada hadis di atas para isteri wajib untuk memenuhi ajakan suaminya ke tempat tidur apapun keadaannya. Pemahaman 'laknat malaikat' apabila istri menolak ajakan suaminya ke tempat tidur seakan menjadi hal yang menakutkan bagi istri jika tidak memenuhi ajakan suami. Maka tak jarang kesempatan ini disalah gunakan untuk para suami untuk melegetimasi bahwa istri tidak boleh menolak ajakan suami diatas ranjang. Kemudian dengan ditolaknya keinginan seksual suami maka muncul permasalahan baru yaitu kewenangan suami untuk memaksa.

Namun demikian pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga sesungguhnya di larang dalam islam, agar tidak merusak nilai-nilai dalam keluarga antara lain seperti rasa saling menyayangi dan kedamaian dalam rumah

⁵⁶ Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni* (Depok: Paramuda, 2010), hlm, 55.

⁵⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th), juz II, hlm. 255

tangga. sebab dalam konsep perkawinan islam di sebutkan tujuan perkawinan itu adalah dalam al-Qur'an, (QS. Ar-Rum) ayat 21, berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu ajaran yang sangat penting, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Menunaikan tujuan pernikahan itu sendiri, yakni menyempurnakan agama, melaksanakan titah ilahi serta sunah nabi dalam rangka menjaga keturunan, dan meraih kebahagiaan, Namun dalam perjalanan, perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar. Banyak persoalan yang kemudian timbul diantara keduanya, sering kali hal tersebut menimbulkan pertentangan dan konflik. Kurangnya kesadaran dan pengertian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya serta kurang bijaksananya dalam menyelesaikan persoalan sering kali memperuncing masalah.

Untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah salah satu caranya adalah memperlakukan isteri atau menggauli isteri dengan baik sebagaimana di sebut dalam al-Qur'an, (QS. An-Nisaa) ayat 19 berbunyi:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Dan bergaullah dengan isterimu menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*

Yang dimaksud dengan “dan bergaullah dengan isterimu menurut cara yang patut” dalam ayat di atas, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, “bertutur sapa dengan baiklah kalian kepada mereka, dan berlakulah dengan baik dalam semua perbuatan dan penampilan kalian terhadap mereka dalam batas yang sesuai dengan kemampuan kalian. Sebagaimana kalian pun menyukai hal tersebut dari mereka, maka lakukan olehmu hal yang semisal terhadap mereka.”⁵⁸

Kata *عَاثِرُوا* tak lain merupakan *derivasi* dari kata *المُعَاشِرَةُ* yang memiliki fungsi musyarakah (kesalingan). Yaitu kesalingan dan kerjasama yang utuh antara suami dan isteri untuk menghadirkan setiap perbuatan baik dalam interaksinya di keluarga yang dilandasi saling mengenal dan memahami bahkan dengan seluruh anggota keluarga. Kata “ma’ruf” dalam ayat ini merujuk pada segala tindakan dan perbuatan yang dianjurkan oleh agama, diterima oleh akal normal dan tidak bertentangan dengan nilai moral serta kepatutan umum.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan, dalam memaknai ayat “dan bergaullah dengan isterimu secara patut” adalah berasal dari kata al-‘usyrah (pergaulan) adalah *al-mukhalathah wa al-mumazajah* (berinteraksi dan bercampur dengan penuh keakraban dan kedekatan).⁵⁹ Lebih lanjut beliau menjelaskan, Allah Swt telah memerintahkan kepada para suami untuk bersahabat secara baik-baik dengan isteri mereka. Untuk membangun ikatan suami isteri supaya pergaulan dan

⁵⁸ Tafsir Ibnu Katsir, jilid 3, hlm. 316

⁵⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Pergaulan dalam Islam, hlm. 243

persahabatan mereka satu sama lain berlangsung secara sempurna. Persahabatan seperti itu akan lebih menenteramkan jiwa dan membahagiakan hidup. Maka mempersulit pemberian nafkah, segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal, memasang wajah cemberut kepada pasangannya merupakan sebagian dari hal yang menafikan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dalam pernikahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ dapat dimaknai sebagai suatu konsep kesalingan dan kerjasama yang utuh antara suami dan istri untuk menghadirkan setiap perbuatan baik dalam interaksinya di keluarga yang dilandasi saling mengenal dan memahami bahkan dengan seluruh anggota keluarga lainnya, baik dalam masalah biologis (misalnya, hubungan seksual), psikologis (saling memberikan kenyamanan dan kebahagiaan) maupun sosiologis (menjaga kehormatan dan martabat masing-masingnya ditengah-tengah masyarakat). Dalam konteks pelaksanaannya konsep ini harus mengedepankan prinsip pemaknaan yang berimbang artinya mu'asyarah bil ma'ruf harus dilakukan oleh suami kepada isterinya dan juga sebaliknya.

Dalam konsep islam di atur bagaimana seorang suami mendatagi isteri dan bagaimana isteri melayani suami yang demikian dimaksudkan salah satunya untuk menghindari terjadi kesewenangan antar pasangan. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa seorang suami merasa punya otoritas untuk melakukan pemaksaan dalam hubungan. Mengingat, isteri dalam perkawinan selalu dijadikan sebagai objek seksual. Untuk mengantisifasi perlakuan kekerasan seksual seorang suami terhadap isteri. Pemerintah Indonesia dalam hal ini

mengeluarkan undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang di dalamnya memuat larangan kekerasan seksual.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai payung perlindungan hukum bagi anggota keluarga terkait adanya kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun faktanya bahwa keberadaan Undang-Undang ini tidak terlalu berpengaruh dengan angka kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana dapat dilihat dari catatan tahunan komnas perempuan dimana angka kekerasan terutama terhadap perempuan masih terbilang fantastis, mengingat, Pertama, kekerasan dalam Rumah Tangga cenderung tak kentara dan ditutupi karena rumah tangga adalah area privat. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena memperlakukan istri sekehendak suami masih saja dianggap bahkan diyakini sebagai hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, Kekerasan dalam ssRumah Tangga itu terjadi dalam sebuah lembaga yang sah (*legal*), yaitu perkawinan.⁶⁰

Adanya aturan larangan pemaksaan hubungan seksual yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dapat menghindari deskriminasi dari salah satu pihak baik suami maupun isteri, yang dapat mengakibatkan gangguan fisik maupun psikologis dari korban. Dengan adanya larangan pemaksaan hubungan seksual ini dapat menghapus atau menghilangkan kemudharatan dan mendatangkan maslahat bagi para korban dan untuk mendapatkan hak hidup merdeka.

⁶⁰ Milda Marlia, Marital Rape, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri* hlm 4.

Larangan pemaksaan hubungan seksual tersebut telah sesuai porsi masing-masing, baik dari sisi suami maupun isteri. Karena aturan yang dibuat sangat mempertimbangkan sisi maslahat bagi isteri yaitu dengan melihat kondisi fisik maupun psikologis isteri. Demikian juga memberi maslahat bagi suami karena suami merupakan pemimpin bagi keluarga, yang seharusnya melindungi isteri dari semua kemungkinan dampak yang timbul dari pemaksaan.

Keberadaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditinjau dari konsep masalah, ada pada kategori (tingkatan) *masalah dhurariyah*, yang di maksud dengan *masalah dhurariyah* adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jikaia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Menurut, analisis di atas sudah mengandung unsur-unsur dari masalah yang merupakan tujuan dari adanya syariat, yaitu, Memelihara agama, Memelihara jiwa, Memelihara akal budi, Memelihara keturunan, dan Memelihara harta kekayaan.

Lima kategori *masalah dhurariyah* tersebut larangan kekerasan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanga, dimuat penulis dalam rangka untuk memelihara tujuan syariat Islam. Pertama untuk memelihara agama Apa bila melihat dari sisi memelihara agama, maka adanya peraturan tentang Larangan pemaksaan hubungan seksual pada pasal 8 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 telah sesuai dengan syariat Islam karena pada dasarnya menikah adalah salah satu dari upaya memelihara

agama. dapat dilihat bahwa undang-undang tersebut telah sesuai dengan konsep memelihara agama dan tujuan dari pada menikah dalam hukum Islam, apabila tidak diatur Larangan pemaksaan hubungan seksual pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan seksual akan semakin marak dan berimplikasi ke tingginya kasus perceraian. Maksud dari larangan pemaksaan hubungan seksual tersebut diharapkan untuk menekan angka KDRT yang mana hal tersebut menjadi angka yang cukup besar di Indonesia sebagai salah satu angka perceraian.

Kedua, memelihara jiwa, memelihara hak hidup secara terhormat memelihara jiwa dari segala ancaman, penganiayaan dan sebagainya. Apabila melihat dari sisi memelihara jiwa terhadap larangan pemaksaan hubungan seksual dampak dari kekerasan ini memiliki kemungkinan berupa trauma psikologis yang mendalam bagi korban, bahkan kepada keluarga korban. Kekerasan seksual dalam rumah tangga bahkan bisa berdampak luar biasa pada keutuhan rumah tangga, bahkan tak terkecuali berakhir dengan perceraian.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga “perilaku menyakiti dan mencederai secara fisik maupun psikis emosional yang mengakibatkan kesakitan dan stres (penderitaan *subyektif*) yang tidak dikehendaki oleh pihak yang disakiti yang terjadi dalam lingkup keluarga (rumah tangga) antar pasangan suami isteri (*intimate partners*), atau terhadap anak-anak, atau anggota keluarga lain.

Kekerasan seksual tersebut meninggalkan luka jiwa (trauma) psikologis yang sangat dalam bagi korbannya atau pengalaman negatif yang selalu diingat. trauma secara psikologis yang diartikan sebuah peristiwa atau pengalaman yang menghancurkan rasa aman, rasa mampu, dan harga diri, sehingga menimbulkan

luka psikologis yang sulit disembuhkan sepenuhnya. Trauma adalah jiwa atau tingkah laku yang tidak normal akibat tekanan jiwa atau cedera jasmani karena mengalami kejadian yang sangat membekas yang tidak bisa dilupakan.

Berdasarkan hal tersebut, akibat dari trauma ini membentuk luka batin yang tersimpan dan berpotensi menggerogoti seseorang dalam melakukan hal-hal positif. Efeknya adalah kehidupan seseorang bisa menjadi tidak tercatat dengan baik dan bahkan menjadi pilu. Trauma yang ditandai dengan keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal, muncul sebagai dampak dari tindak kekerasan yang dialami secara fisik ataupun secara psikis. Namun ada juga trauma yang muncul dari efek gabungan kekerasan fisik berupa cedera yang dialami secara jasmani berupa benturan yang keras yang mengganggu fungsi sel saraf otak atau organ vital lainnya, sehingga dapat menyebabkan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga menjadi trauma. Sebagai bentuk luka emosi, rohani, dan fisik yang disebabkan oleh keadaan yang mengancam diri, sehingga gejala akibat trauma akan sangat beragam pada individu. Hal ini tentunya berbeda dengan tubuh atau fisik yang lebih mudah diobati melalui pengobatan medis ataupun pengobatan tradisional. Trauma pada jiwa seseorang tidak dapat dilihat dengan kasat mata bahkan cenderung menjadi bentuk yang abstrak sesuai dengan fenomena-fenomena yang muncul dari perilaku orang yang mengalami trauma.

Larangan pemaksaan hubungan seksual diharapkan suami maupun isteri sebagai pasangan dalam rumah tangga untuk menjaga satu sama lain dari segala mara bahaya bukan sebaliknya yaitu melakukan kekerasan dalam bentuk apapun

baik verbal maupun nonverbal, maka diaturlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ketiga, memelihara akal, pemaksaan hubungan seksual seorang suami yang tidak di kehendaki oleh isterinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, hal tersebut dapat di katakana sebagai tindakan kesewenang-wenangan seorang suami sebagai subyek, tanpa mempertimbangkan isterinya sebagai objek seksual. Dengan demikian larangan kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Apabila melihat dari sisi memelihara akal terhadap larangan pemaksaan hubungan seksual dampak dari kekerasan ini memiliki kemungkinan Kesan buruk yang tersimpan di memori korban kekerasan seksual, membuat ia enggan untuk menyebut rumah sebagai tempat berlindung. Yang dimana tempat tersebut seharusnya menjadi tempat paling aman dari semua tempat yang ada. Keluarga yang seharusnya menjadi pendukung utama dan pelindung utama, malah menjadi hal yang menakutkan. Hingga mereka bingung siapa yang akan melindungi dan mendukung mereka.

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral maka dalam menjaga kemaslahatannya tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Meskipun hal ini menjadi tantangan tersendiri apalagi bagi mereka yang sudah menikah hubungan seksual merupakan kebutuhan primer. Namun dalam hal ini suami maupun istri diharapkan untuk tidak melakukan pemaksaan dan menghargai apabila pasangan sedang ada halangan. Maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini tidak ada yang terampas haknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang penulis lakukan serta penjelasan yang penulis paparkan terdapat beberapa kesimpulan:

- a. Ketentuan Hukum Pidana pada Pasal 46, 47 dan 48, terkait kekerasan seksual yang terdapat pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, dan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai, hubungan seksual dengan memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi, tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera serta hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan komersial tertentu.
- b. Analisis *Maslahah Mursalah* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu masalah. Karena tidak adanya aturan yang dalam alQur'an dan al-Hadis. Dan juga telah memenuhi syarat-syarat masalah yaitu terpeliharanya tujuan syariat (*ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-māl*)

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini: pertama, merubah pandangan budaya yang selalu menempatkan dalam posisi *subordinat* dan *marginal* menyebabkan

perempuan tidak dapat mandiri dan tidak dapat mengambil keputusan dalam keluarga, khususnya mengenai hak dan kewajiban sebagai istri.

Kedua, Perlunya pemahaman ulang terhadap interpretasi teks-teks agama sehingga tidak adanya suatu penjustifikasian dalam pengaplikasian hukum yang tersirat atau pun tersurat di dalam teks-teks agama tersebut. Yaitu dengan melakukan dialog dan sosialisasi terhadap penafian dogmatisasi “ berbagai pemahaman sebagai suatu bentuk yang baku, statis dan tidak bisa dikritisi dengan merekonstruksi, reinterpretasi bahkan dengan mendekroktusnya” terhadap para ahli mufassirin atau ahli fiqh.

Ketiga, dalam setiap keluarga harus ada tempat untuk dialog atau interaksi aktif dari masingmasing pihak, karena hal tersebut merupakan inti dari keberhasilan suatu keluarga dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Puspasari, 2009. *Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga)*, (Yogyakarta: Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga)
- Abuadiansyah, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara 51/Pid Sus2016/PN/BKJ)*, Skripsi, (Darussalam-Banda Aceh: Program Studi Hukum Pidana Islam, 2018).
- Aroma Elmina Martha, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*. Disertasi, (Depok: Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, 2010).
- Al-Qur'an, dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an Departemen Agama RI, Jakarta, 2005, QS. Al-Baqarah: 223.
- Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,, 2010).
- Hadiarti Soeroso Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Ali Hasballah. 1976. *Ushul Al Tasyri' al islami. Cetakan V*. (Kairo: Dar al Ma'arif. 1976)
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Undang-Undang Republik Indonesia, Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2004
- Wahyu Saputra, , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 8 Tentang Hukum Pemaksaan Hubungan Seksual** (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung: 2017).
- Guse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Yogyakarta: Merkid Press, 2012)

Farid Kurniawan, *Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU. No. 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Malang: Jurusan Al-Ahwal Al- Sakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010)

Milda marlia, *Marital Rape ,Kekerasan Seksual Terhadap Isetri*,

Milda Marlia, *Marital Rape ,Kekerasan Seksual Terhadap Istri'* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekersan Dalam rumah Tangga Pasal 48 (Ketentuan Pidana)

Miftahul Arifin, *UshulFiqh: Kidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 2007), hlm , 142.

Ali Hasballah. 1976. *Ushul Al Tasyri' al islami*. Cetakan V.(Kairo: Dar al Ma'arif)

Romli, *Muqaranah Madzhab Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)

Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Masalahah Dan Nash* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013)

Hadiarti Soeroso Moerti, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta).

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: amzah, 2010).

Romli, *Muqaranah Madzhab Fil Ushul*(Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013)

Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalahah Dan Nash*

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*(Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013),

Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al Ma'arif)

Romli, *Studi Munaqarah Madzhab Fil Ushul*

Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/PID/B/PN.BGL Tentang Kedudukan Keterangan Saksi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:65/PUUVII[16.32,30/11/2023]<http://repository.ub.ac.id/163208/1/Deo%20Riandy.pdf>[16.33,30/11/2023]

Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/PID/B/PN.BGL Tentang Kedudukan Keterangan Saksi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:65/PUUVII[16.32,30/11/2023]<http://repository.ub.ac.id/163208/1/Deo%20Riandy.pdf>[16.33,30/11/2023]

Syaiful Bahri, 'Menakar Liberalitas Pemikiran Al-Tufi Tentang Masalah dalam Hukum Islam', *Jurnal Universum*, Volume 9, No. 2 (Juli 2015)

Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni* (Depok: Paramuda, 2010)

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th)

Wabah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid*

Dwi Lestari, 'Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Perempuan' *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Ke 53, No 3, (Juli-September 2005)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Suandri
NIM : 1910700024
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : B. Gudang/30 Oktober 1999
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Muara Sipongi
No Hp : 083834323389
Email : asuandri22@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 349 Muara Sipongi	2006-2012
Ponpes Darul Azhar Muara Sipongi	2012-2015
Ponpes Darul Azhar Muara Sipongi	2015-2018
S-1 Hukum Pidana Islam Univeraitas Islam Negeri	2019-2024
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan	